

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 23 TAHUN 2015****TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah di Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah di Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN,
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK
DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN SINTANG.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Objek Pajak adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat dikenakan pajak.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

11. Pajak ...

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoranⁿya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Sintang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak tepat pada waktunya.
28. Pemohon adalah wajib pajak atau Kuasa Wajib Pajak Daerah.

29. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar Wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
30. Kegiatan Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
31. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak sosial dan/atau psikologis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah; dan
- c. Tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDN;
 - e. SKPDLB;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Pengajuan ...

- (3) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa perhitungan Pajak tidak sesuai dengan kondisi objek Pajak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan yang masih berlaku; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya;
- (2) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 6

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa data-data atau pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau dokumen lain yang terkait dengan penetapan pajak terutang.

Pasal 7

- (1) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dan/atau melalui jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, ^{menolak} atau menambah besarnya Pajak yang terutang dan/atau tidak dapat diterima.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan diterima seluruhnya atau sebagian, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan.
- (9) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan Pajak diberikan oleh:

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah Pajak yang terutang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah Pajak yang terutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.

- (2) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Bentuk format dan isian laporan hasil Pemeriksaan permohonan keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Terhadap Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali.

Pasal 12

Bentuk format Keputusan Keberatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk format dan isian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak Daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bupati tanpa permohonan dari wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/atau denda administratif.
- (2) Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Pembebasan Pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh besaran Pajak.

Pasal 16

- (1) Pengurangan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan membayar Pajak;
 - b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- (2) Keringanan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Pajak;
 - b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Pembebasan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. objek Pajak merupakan usaha baru;
 - b. objek Pajak milik pemerintah atau pemerintah daerah;
 - c. objek Pajak terkena bencana.

Pasal 17

- (1) Besaran pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kemampuan membayar diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok Pajak terutang;
 - b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok Pajak terutang.
- (2) Besaran keringanan pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. kemampuan ...

- a. kemampuan membayar diberikan penundaan pembayaran paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah diberikan penundaan pembayaran paling lama 10 (sepuluh) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (3) Besaran pembebasan Pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan, keringanaⁿ dan pembebasan Pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan alasan permohonan yang jelas serta melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan oleh wajib Pajak;
 - c. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan diajukan permohonan;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa bagi wajib Pajak perorangan;
 - e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi wajib Pajak badan;
 - f. surat keputusan Bupati tentang bencana daerah atau surat keterangan musibah kebakaran dari lurah/kepala desa dan kepolisian;
 - g. bukti pendukung lainnya.
- (2) bukti pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa data atau dokumentasi/foto berwarna.
- (3) Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.
- (4) Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkaⁿ dan dianggap bukan sebagai permohonaⁿ.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahaⁿ berkas permohonan.
- (3) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Bupati atau Kepala Dinas untuk mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dianggap diterima.
- (8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu terlampaui.

Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (7) diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohonan yang nilai Pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bupati memberikan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohonan yang nilai Pajaknya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- c. Bupati memberikan keputusan atas pembebasan Pajak daerah.
- (2) Bentuk format Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 22

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.

Pasal 23

Pengurangan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.

Pasal 24

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. kesalahan bukan akibat kelalaian wajib Pajak; atau
- d. objek Pajak terkena bencana.

Pasal 25

(1) Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. kemampuan membayar diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah sanksi administratif;

b. objek ...

- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah sanksi administratif;
 - c. kesalahan bukan akibat kelalaian wajib Pajak diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan sanksi administratif dengan mempertimbangkan kriteria objek pajak terkena bencana.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak daerah disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan permohonan yang jelas dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan oleh wajib Pajak;
 - c. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan diajukan permohonan;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa bagi wajib Pajak perorangan;
 - e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi wajib Pajak badan;
 - f. surat keputusan Bupati tentang bencana daerah atau surat keterangan musibah kebakaran dari lurah/kepala desa dan kepolisian;
 - g. bukti pendukung lainnya
- (2) bukti pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa data atau dokumentasi/foto berwarna.
- (3) Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SKPDKB, SKPDKBT atau STPD diterima kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.
- (4) Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan dianggap bukan sebagai permohonan.
- (5) Bentuk format dan isian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan.
- (3) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas untuk mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima.
- (8) Bupati atau Kepala Dinas menetapkan keputusan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu terlampaui.

Pasal 28

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bupati memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Bupati memberikan keputusan atas penghapusan sanksi administratif Pajak daerah.

- (2) Bentuk format Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL: 16 APRIL 2015
TENTANG: TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
SINTANG.

BENTUK FORMAT FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Keberatan Pajak Daerah

Sintang,20...
 Kepada
 Yth. BUPATI SINTANG
 Up. Kepala
 Di
 SINTANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 No. Telp/HP :

Sebagai wajib Pajak/kuasa wajib Pajak*, atas objek Pajak:

NPWPD :
 Letak objek Pajak :
 Alamat :
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Jumlah Pajak terutang :

Dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan pajak tahun dengan alasan:

Menurut perhitungan kami ditetapkan Pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli dan Fotokopi SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STRD yang diajukan keberatan;
- b. Fotokopi Kartu Identitas wajib Pajak yang masih berlaku;
- c. Surat kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
- d. Fotokopi Kartu Identitas kuasa wajib Pajak (apabila dikuasakan);
- e. Dokumen pendukung:
 - 1. Foto berwarna kondisi objek pajak;
 - 2. Dst.